

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Eksistensi Eksepsi Dalam Perkara Pidana No : PDM-511/TJKAR/06/2010 Di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, sudah sesuai dengan Pasal yang berlaku yaitu Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Karena dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dijelaskan Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka telah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Kemudian syarat materil ini telah sesuai dengan ketentuan hukum terutama ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) b dan ayat (3) KUHAP. Dimana surat dakwaan saudara jaksa tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap dan terperinci secara kongkrit tentang yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP
2. Dasar pertimbangan hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara pidana No : PDM-511/TJKAR/06/2010 di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, alasan yuridis, pasal 156 ayat (1) KUHAP supaya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dapat diterima

oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka isi dari harus pada eksepsi tersebut sesuai dengan unsur-unsur mengenai eksepsi. Dimana unsur-unsur mengenai eksepsi tersebut meliputi: pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya, dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan dapat dibatalkan.

B. Saran

1. Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan hendaknya harus cermat dan teliti serta menghindari kata-kata yang sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh terdakwa, agar supaya kalimat-kalimat yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut menjadi jelas dan tidak kabur.
2. Begitupun terhadap pengacara, hendaknya mengajukan keberatan (eksepsi) sebaiknya surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum tersebut dipelajari dan dipahami terlebih dahulu, supaya keberatan (eksepsi) yang akan diajukan nantinya dapat diterima oleh majelis hakim, sehingga terdakwa sebagai klien merasa puas karena keberatan (eksepsi) yang diajukannya diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.